

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBELANJAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI

Menimbang:

- a. bahwa dalam tata-masyarakat-sosialis-Indonesia usaha menambah kesejahteraan pegawai Negeri perlu diselenggarakan atas dasar gotong royong;
- b. bahwa sebagian dari gaji pegawai Negeri perlu digunakan untuk membelanjai usaha menambah kesejahteraan pegawai Negeri tersebut;
- c. bahwa kesejahteraan pegawai Negeri tidak saja berupa kesejahteraan untuk perorangan melainkan juga kesejahteraan untuk umum dalam rangka pembangunan semesta;

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 338/M.P/1960 tertanggal 25 Agustus 1960;
2. Surat-surat edaran Menteri Pertama tanggal 9 Juni 1961 No. 12/M.P./R.I./1961 dan tanggal 6 Juli 1961 No. 15556/61 juncto tanggal 8 Juli berikutnya No. 15617/1961;
3. Surat Menteri Pertama kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara tanggal 9 Juni 1961 No. 13405/61;
4. Surat Menteri Pertama kepada Menteri Keamanan Nasional tanggal 1 Juli 1961 No. 131/U.P./1961;
5. Amanat Presiden dimuka DEPERNAS (Amanat Pembangunan);

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263);

Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Pasal 1

- (1) Atas gaji pokok pegawai Negeri tiap bulan diadakan potongan 10 % (sepuluh perseratus) untuk usaha menambah kesejahteraan pegawai negeri.
- (2) Potongan 10 % (sepuluh perseratus) atas gaji pokok pegawai Negeri tersebut pada ayat (1) digunakan yang 7 % (tujuh perseratus) untuk Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri dan yang 3 % (tiga perseratus) untuk Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Pegawai Negeri" ialah mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang mengangkatnya dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara/Daerah Swatantra.
- b. "Gaji Pokok" ialah gaji pokok menurut peraturan gaji yang berlaku.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan dalam pasal 1 berlaku pula terhadap Menteri-menteri, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional dan lain-lain pejabat tinggi yang dianggap perlu oleh Menteri Pertama.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Jului 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatann dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 1963
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 1963
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN